



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Latusman bin By Raham, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Limas Jaya Rt 031/Rw 009, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Helda binti Aulia, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Limas Jaya Rt 031/Rw 009, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Desti binti Nadil, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Agustus 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2005, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : **45/SK/ASB/8/2023**, tertanggal 1 Agustus 2023, pada saat menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** berstatus Jejaka dan Perawan;

2.Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;

- Azwar Rabiul Awal**, Laki-laki, Tanggal Lahir, 11-04-2006;
- Azri Amelia**, Perempuan, Tanggal Lahir, 12-05-2010;
- Ario Bariano Syah**, Laki-laki, Tanggal Lahir, 30-07-2018;
- Aditia Bima Syah Putra**, Laki-laki, Tanggal Lahir, 20-06-2021;

3.-----Bahwa **Pemohon III** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Subani bin Anwar** pada hari Selasa, 05 Mei 2005 sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan Kepala Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : **140/214./TB.T/VII/2023**, tertanggal 31 Juli 2023, pada saat menikah **Pemohon III** dan **Subani bin Anwar** berstatus Perawan dan Duda, kemudian bercerai;

4.---Bahwa laki-laki yang bernama **Subani bin Anwar** sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan Kepala Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara dengan nomor : **140/213./TBT/VII/2023** tertanggal 31 Juli 2023;

5.-----Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon III** dengan laki-laki yang bernama Subani bin Anwar telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

- Ayu Agustia Mustika**, Perempuan, Tanggal Lahir, 13-08-2005;

Halaman 2 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung, yakni:

Nama : **Azwar Rabiul Awal bin Latusman**
Tempat tanggal lahir : Limas Jaya, 11 April 2006
Umur : **17 Tahun 4 bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Limas Jaya Rt 031/Rw 009, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan calon isterinya anak dari **Pemohon III** :

Nama : **Ayu Agustia Mustika binti Subani**
Tempat tanggal lahir : Taba Tembilang, 13 Agustus 2005
Umur : **18 Tahun**
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

8.--Bahwa usia anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut adalah **17 Tahun 4 Bulan (Azwar Rabiul Awal bin Latusman)** dan **Pemohon III 18 Tahun (Ayu Agustia Mustika binti Subani)** atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

9.---Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini

Halaman 3 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : **B-078/07.02.18/PW/01/07/2023**, tertanggal 27 Juli 2023, sedangkan **Pemohon III** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : **B-315/07.02.04/PW.01/IV/2023**, tertanggal 28 Juli 2023;

10.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, anak **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan dikarenakan anak **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** sudah meresahkan masyarakat setempat, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan

11.- bahwa saat ini anak **Pemohon I dan Pemohon II** dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Novianty Dwi Saputri di Puskesmas Perawatan Air Bintunan, tertanggal 31 Juli 2023, sedangkan anak **Pemohon III** dalam keadaan sehat sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dr. Mizza Yulistiya R di Puskesmas Perumas Arga Makmur tertanggal 2 Agustus 2023;

12.--- Bahwa anak **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

13.----- Bahwa anak **Pemohon I dan Pemohon II** sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan anak **Pemohon III** sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

14.- Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** bersedia untuk membimbing dan membantu

Halaman 4 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

15.-----Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Latusman NIK : 1707021305801001 (**Pemohon I**) ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Helda NIK : 1703125303840001 (**Pemohon II**) ;
- Foto copy Surat Keterangan Menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan nomor: 45/SK/ASB/8/2023;
- Foto copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Pinang Raya Nomor : B-078/07.02.18/PW/01/07/2023;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azwar Rabiul Awal;
- Foto copy Kartu Keluarga **Pemohon I** dan **Pemohon II** Nomor : 1703120610120001;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Desti NIK : 1703074404860008 (**Pemohon III**);
- Foto copy Surat Keterangan Menikah **Pemohon III** dan seorang laki-laki yang bernama Subani dengan nomor: 140/214./TB.T/VII/2023;
- Foto copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kota Arga Makmur Nomor : B B-315/07.02.04/PW.01/IV/2023;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Agustia Mustika;
- Foto copy Kartu Keluarga **Pemohon III** Nomor : 1703072611120031;
- Foto copy Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tembilang dengan nomor : 140/213/TBT/VII/2023;

16.--Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang

Halaman 5 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** dan;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama (**Azwar Rabiul Awal bin Latusman**) untuk menikah dengan anak **Pemohon III** yang bernama (**Ayu Agustia Mustika binti Subani**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon dan calon mempelai agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon menyatakan kesulitan untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya di lain sisi anak-anak para Pemohon bersikeras meminta untuk segera dinikahkan sehingga telah dilaksanakan lamaran/peminangan dan kedua belah keluarga telah saling setuju dan merestui rencana pernikahan anak-anaknya. Para Pemohon bersedia untuk tetap bertanggungjawab terhadap rumah tangga anak-anaknya nanti, baik untuk mengawasi maupun membantu baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan anak-anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut::

Halaman 6 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1707021305801001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703125303840001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 1703074404860008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 45/SK/ASB/8/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1703120610120001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I Nomor 1703-LT-22032017-0011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon III dan seorang laki-laki bernama Subani Nomor 140/214./TB.T/VII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 1703072611120031, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III Nomor 477/243/AK/D/BU/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Subandi Nomor 140/213/TBT/VII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-26/D-SMP/K13/3097859, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 59 Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III Nomor 0130/Mts.07.03.0001/PP.01.1/06/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Surat Keterangan Dokter Nomor 213/P-6/SKD/VII/2023 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Air Bintunan Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Surat Keterangan Nomor 003/594/PKM-PRS/VIII/2023 atas nama anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perumnas Arga

Halaman 8 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan (Model N5) atas nama anak para Pemohon Nomor B-078/07.02.18/PW/01/07/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N7) atas nama anak para Pemohon Nomor B-315/07.02.04/PW.01/IV/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

B. Alat Bukti Saksi:

1. Novia Puspa Wesi Binti Arpan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah Keponakan Pemohon III. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Azwar Rabiul Awal bin Latusman dan anak Pemohon III yang bernama Ayu Agustia Mustika binti Subani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon III menikah dengan seorang laki-laki bernama Subandi dan memiliki seorang anak;
- Bahwa saat ini Subandi atau ayah kandung dari anak Pemohon III tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dicari oleh Pemohon III dan keluarganya;
- Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak menikahkan anaknya namun anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III berstatus perawan;

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anak-anaknya dan telah melaporkan rencana pernikahan tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan bahkan digrebek masyarakat sekitar;

- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya, para Pemohon telah menentukan acara perkawinan keduanya dalam minggu ini;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum memiliki pekerjaan tetap namun sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa membantu pekerjaan orang tua di kebun bahkan ikut bekerja di kebun tetangga dengan rata-rata penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa anak Pemohon III dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga koponakannya;

- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;

Halaman 10 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan telah terbiasa mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga sedangkan anak Pemohon III sudah telah terbiasa bermasyarakat dan siap menjadi istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga sudah menasehati anak-anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun keduanya bersikeras tetap untuk menikah;

2. **Anna Ningsi Binti Muhamad Khapsin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Taba tembilang, Kecamatan Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah tetangga Pemohon III. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Azwar Rabiul Awal bin Latusman dan anak Pemohon III yang bernama Ayu Agustia Mustika binti Subani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon III menikah dengan seorang laki-laki bernama Subandi dan memiliki seorang anak;
- Bahwa saat ini Subandi atau ayah kandung dari anak Pemohon III tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dicari oleh Pemohon III dan keluarganya;
- Bahwa kehadiran saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun anak para

Halaman 11 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anak-anaknya dan telah melaporkan rencana pernikahan tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan bahkan digrebek masyarakat sekitar;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya, para Pemohon telah menentukan acara perkawinan keduanya dalam minggu ini;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum memiliki pekerjaan tetap namun sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa membantu pekerjaan orang tua di kebun bahkan ikut bekerja di kebun tetangga dengan rata-rata penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa anak Pemohon III dalam kesehariannya telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, maupun ikut menjaga koponakannya;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;

Halaman 12 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan telah terbiasa mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga sedangkan anak Pemohon III sudah telah terbiasa bermasyarakat dan siap menjadi istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga sudah menasehati anak-anak para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun keduanya bersikeras tetap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

a. Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

b. Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak-anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai domisili para Pemohon maka perkara ini menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai yang merupakan anak-anak kandung para Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak-anak para Pemohon dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, disebabkan anak-anak para Pemohon pada saat ini belum mencapai usia 19 (Sembilan belas tahun), sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang. Sementara itu, pernikahan anak-anak para Pemohon sangat mendesak untuk

Halaman 14 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan mengaku sudah melakukan hubungan badan;

Kumulasi Pemohonan

Menimbang, oleh karena masing-masing anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun maka dapat diperiksa secara bersama-sama dalam satu permohonan pada pengadilan yang meliputi domisili wilayah salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain para Pemohon, anak-anak para Pemohon (kedua calon mempelai) hadir pula menghadap di persidangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 20 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;

Penasehatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan anak-anak para Pemohon perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 15 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *juncto* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat tersebut para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tetap memohon untuk dapat diberikan izin melangsungkan pernikahan dengan segala risiko dan persiapan yang ada;

Keterangan Para Pemohon dan Anak-Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sangat kesulitan untuk mengawasi pergaulan anaknya serta hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya bahkan pernah digrebek masyarakat sekitar dan di lain sisi kedua anak para Pemohon sudah tidak dapat lagi dicegah untuk segera menikah sehingga para Pemohon bermaksud segera menikahkan keduanya serta berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab untuk mengawasi dan membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya baik dalam hal ekonomi, pendidikan anak para Pemohon, maupun hal-hal berkenaan dengan ketahanan rumah tangga keduanya nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta para Pemohon sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The*

Halaman 16 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, anak-anak para Pemohon mengaku tidak bersekolah lagi setelah lulus Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka *in casu* anak-anak para Pemohon terbukti belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak-anak para Pemohon berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikannya minimal hingga tamat SMA atau sederajat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak-anak para Pemohon mengaku keinginan menikah adalah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya mengaku saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan kedua anak para Pemohon tersebut mengaku sudah melakukan hubungan suami istri. Kedua anak para Pemohon telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala resiko dengan bekal keduanya telah terbiasa membantu pekerjaan keseharian orang tua masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 17 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) kecuali bukti P.4 dan P.9 keduanya merupakan fotokopi Surat Keterangan menikah, Hakim menilai berdasarkan Pasal 7 kompilasi Hukum Islam yang menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan bukti akta nikah maka kedua alat bukti tersebut adalah bukti permulaan serta demikian pula bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib adalah bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III), masing-masing menerangkan mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas para Pemohon sehingga Hakim menilai para Pemohon mempunyai wewenang hak dan kualitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II) dan dengan mengkorelasikan dengan bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) dan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dan Pemohon II), serta dikuatkan oleh bukti dua orang saksi maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan Azwar Rabiul Awal bin Latusman, lahir di Limas Jaya, 11 April 2006 (usia 17 (tujuh belas) tahun) 4 (empat) bulan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon III) setelah dikorelasikan dengan bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III), bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan Ayu Agustia Mustika binti Subani, lahir di Taba Tembilang, 13 Agustus 2005 (usia 18 (delapan belas)) tahun adalah anak kandung Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Subani) yang dikuatkan bukti dua orang saksi maka Hakim

Halaman 18 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai ayah kandung anak Pemohon III terbukti tidak diketahui keberadaannya sehingga Hakim berpendapat Pemohon III memiliki kewenangan hak dan kualitas dalam perkara *a quo* sebagai orang tua dari Ayu Agustia Mustika binti Subani;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Ijazah SMP anak Pemohon I dan Pemohon II) dan bukti P.12 (fotokopi Ijazah MTs anak Pemohon III) secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil yang masing-masing membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai pendidikan anak-anak Pemohon belum menyelesaikan pendidikannya wajib belajar 12 (dua belas) tahun karena hanya lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan belum melanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 (Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak-anak para Pemohon), maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan anak-anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak ada kendala medis *in casu* untuk kepentingan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan (Model N5) atas nama anak para Pemohon) dan bukti P.16 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N7) atas nama anak para Pemohon) yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon yang ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur karena anak para Pemohon/ calon mempelai wanita dan pria belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah cakap hukum (*vide*: Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUH Perdata), telah menghadap dan

Halaman 19 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil satu per satu di ruang sidang (*vide*: Pasal 171 RBg), telah disumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (*vide*: Pasal 1907 KUH Perdata) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (*vide*: Pasal 309 RBg, *vide*: Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang hubungan para Pemohon, maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan anak-anak para Pemohon, kegiatan anak-anak para Pemohon, pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak-anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa anak para Pemohon menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama anak para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, Hakim menilai alat bukti saksi para Pemohon mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa benar, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **Azwar Rabiul Awal bin Latusman**, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
2. Bahwa benar, anak Pemohon III bernama **Ayu Agustia Mustika binti Subani** umur 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa benar, anak-anak para Pemohon lulus SMP atau sederajat dan belum meluluskan jenjang pendidikan SMA atau sederajat namun

Halaman 20 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan anak-anak para Pemohon berkomitmen akan menyelesaikan pendidikan minimal hingga jenjang SMA atau sederajat;

4. Bahwa benar, anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

5. Bahwa benar, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon bukan karena atas dasar keinginan dari anak para Pemohon sendiri;

6. Bahwa benar, dalam persidangan anak-anak para Pemohon mampu menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

7. Bahwa benar, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

8. Bahwa benar, para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

9. Bahwa benar, calon suami sudah siap sebagai kepala rumah tangga dan sudah siap untuk bertanggung jawab dengan bekerja serabutan yang mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

10. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena anak-anak para Pemohon telah mengakui pernah melakukan hubungan badan dan pernah digrebek masyarakat sekitar;

11. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar agama dan norma dalam masyarakat sehingga mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak jika tidak segera dinikahkan;

12. Bahwa benar, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan

Halaman 21 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

13. Bahwa benar, para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

Pertimbangan Mengenai Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya fakta hubungan anak-anak para Pemohon telah sangat erat dan bahkan anak-anak para Pemohon pernah melakukan hubungan badan serta digrebek Masyarakat, selain itu anak para Pemohon bersikeras ingin menikah sehingga para Pemohon juga telah merencanakan perkawinan anak-anak para Pemohon dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah memenuhi alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mempertimbangkan

Halaman 22 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua anak para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya sebagaimana fakta yang telah diuraikan mengenai hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin maka Hakim berpendapat para Pemohon memiliki *legal standing* dan dapat mengajukan dispensasi kawin anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan mengenai alasan sangat mendesak para Pemohon menikahkannya anaknya. Di samping itu, anak-anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara anak-anak para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak-anak Para Pemohon dalam keterangannya menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula

Halaman 23 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini ditinjau dari sikap dan jawaban anak-anak para Pemohon di dalam persidangan serta telah ditemukannya fakta, secara sosiologis anak-anak para Pemohon dinilai mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon pada kenyataannya tidak lagi bersekolah atau tidak lagi melanjutkan pendidikannya sebelum adanya rencana perkawinan ini, sehingga Hakim menilai putusnya pendidikan anak-anak para Pemohon bukan karena rencana perkawinan ini, sehingga hal ini bukanlah faktor yang menghambat pendidikan, namun justru oleh karena para Pemohon maupun anak-anak para Pemohon berkomitmen menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun membuka peluang terpenuhinya aspek Pendidikan anak-anak para Pemohon. Hal ini sejalan dengan tersedianya jalur pendidikan paket C yang dapat menunjang keberlanjutan pendidikan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah, Namun demikian, anggapan tersebut tidak tepat karena ajaran Islam tetap menuntut mengenai kedewasaan dan kematangan orang yang ingin menikah;

Menimbang, bahwa adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai adanya fakta anak para Pemohon terbukti telah melakukan hubungan suami istri (berzina) dan telah terbukti hingga saat ini keduanya masih saja berhubungan/ bergaul bahkan menghendaki untuk dinikahkan, sedangkan di sisi yang lain para Pemohon menyatalan tidak

Halaman 24 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk mengawasi dan mencegah keinginan anak para Pemohon untuk menikah, maka hal tersebut menjadi hal mendesak yang perlu Hakim pertimbangkan, sebagaimana pendapat *Imam Wahbah azZuhaili* dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32 yang kemudian diambil alih Hakim dalam penetapan ini :

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang, bahwa adanya dua orang yang berzina berkeinginan untuk menikah memberikan ruang *dharuriyat (emergency door)* bagi keduanya karena Hakim menilai, laki-laki (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab dengan menikahi anak Pemohon III. Hal tersebut akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak Pemohon III nantinya. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini anak para Pemohon, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu Hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Artinya "Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya"

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon kepala rumah tangga telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Halaman 25 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Azwar Rabiul Awal bin Latusman** dan anak Pemohon III yang bernama **Ayu Agustia Mustika binti Subani** untuk menikah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Evi Yati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	700.000,00
Pemanggilan	:		
PNBP	:	Rp.	30.000,00
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	855.000,00

0

Halaman 27 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman
Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.AGM